

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kota Padang maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penataan ruang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah berjalan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, namun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Dimana pemerintah daerah memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaan kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan revisi RTRW, menyusun RDTR (penyusunan Rencana Detail Tata Ruang), penerbitan perizinan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang meliputi keterbatasan data spasial yang akurat dan terintegrasi, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang masih belum tegas dan konsisten.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain meningkatkan koordinasi lintas sektor, melakukan pembaruan

regulasi tata ruang, menyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang lebih rinci dan berbasis mitigasi bencana, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi geospasial.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah Kota Padang melakukan optimalisasi pelaksanaan kewenangan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang melalui penyempurnaan instrumen regulasi, percepatan penyusunan serta penetapan RDTR, dan pengembangan sistem informasi geospasial yang terintegrasi. Langkah tersebut penting guna mendukung proses pengambilan kebijakan yang berbasis data, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang.
2. Agar penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera serta menjamin kepastian hukum. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pendidikan berkelanjutan di bidang penataan ruang dan mitigasi bencana.
3. Agar Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan penegakan hukum di bidang tata ruang secara tegas, konsisten, dan

berkeadilan guna menjamin kepastian hukum. Di samping itu, intensifikasi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha menjadi krusial dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung,.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- _____, 2001, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Bintarto, R., 2018, *Tata Ruang dan Wilayah Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Pembangunan Daerah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Budi Santosa, 2014, *Perencanaan dan Penataan Ruang Wilayah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 23.
- Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 517.
- Hanif Nurcholis, 2021, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Koesnadi, H, 2021, *Hukum Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Jakarta,
- _____, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta,
- Philipus M. Hadjon, 2017, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta,
- Rasyid, R.A., 2003, *Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ryaas Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT Yarsif Watampone, Jakarta,
- Sjafrizal, , 2018, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfabeta, Bandung,
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Yunus, H, 2020, *Perencanaan dan Penataan Ruang Kota di Indonesia, Studi Implementasi RTRW Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kota Padang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2011-2031.

C. Sumber Lain

Hadjon, Philipus M, 2010, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2,

Imamulhadi, 2021 ,“Aspek Hukum Penataan Ruang, Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No. 2, <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/210>., Diakses tanggal 29 Oktober 2025.

Indayati Lanya & Netera Subadiyasa, 2012, “Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali,” *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 2 No. 1 hlm. 180–181, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/15649/10441>. Diakses 29 Oktober 2025

Investigasi Online, 2023, “Rencana Tata Ruang Wilayah 2010–2030 Kota Padang Disesuaikan dengan Perkembangan Terbaru,” <https://investigasionline.press/rencana-tata-ruang-wilayah-2010-2030-kota-padang-disesuaikan-dengan-perkembangan-terbaru/>. Diakses tanggal 29 Oktober 2025.

Jurnal JECCO, 2021 , “Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang,” *Jurnal Ekonomi dan Ekowisata* , <https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/view/70>. Diakses tanggal 29 Oktober 2025

Kultsum, 2023, “Implementasi Asas Berkelanjutan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah,” *LITRA, Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 3 ,No. 2 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/1314>, Diakses 29 Oktober 2025.

Nisrina G. & Oktavia W., 2024, “Tujuan Penataan Ruang Mewujudkan Ruang Wilayah Nasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 12, hlm. 250–268,

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/7373/6142>

Diakses 29 Oktober 2025.

Novekawati, 2024, “Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Mewujudkan Perlindungan Fungsi Ruang dan Pencegahan Dampak Negatif terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lampung Utara,” *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 6 No. 1, hlm. 83-89, <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1357> , Diakses 29 Oktober 2025.

Pemerintah Kota Padang, 2010–2030 , *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun*, <https://padang.go.id/arsip/105>, Diakses 29 Oktober 2025.

Qotrun A, 2021, *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 23 Oktober 2024.

Universitas Bung Hatta, 2022, “Analisis Pemanfaatan Ruang Koridor Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang,” *Repository Bung Hatta* , <https://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/1773>. Diakses tanggal 29 Oktober 2025.